



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

DINAS PENDIDIKAN

Gedung SKPD Lantai 2 Jln. Kampus Kel. Mogolaing Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu
Telp./Fax : 0434 - 2629091/0434 - 2629160 email : dikporakk@gmail.com

Nomor : 400/DISDIK-KK/ (225 /VIII/2020
Lamp. : 2 (dua) berkas
Perihal : **Usulan Alih Status**

31 Agustus 2020

**Kepada Yth.,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
c.q. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
di
Jakarta**

Berdasarkan permohonan dari Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara Nomor:42/PDA-KK/A.01/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 perihal Alih Status, bersama ini kami ajukan usulan peralihan status dari Raudatul Atfhal (RA) menjadi Taman Kanak-Kanak (TK).

Data Raudatul Atfhal (RA) yang alih status dan berkas pendukung sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas penerimaannya diucapkan terima kasih.



Dra. RUKMI SIMBALA, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19630404 199003 2 006

Lampiran surat

Nomor : 400/DISDIK-KK/ 225 /VIII/2020

Tanggal 31 Agustus 2020

Perihal : Usulan Alih Status

NO.	DATA RA YANG ALIH STATUS	
1.	NPSN	69751109
	Nama	RA/BA/TA AISYIYAH ABA I
	Alamat	JLN IBATA
	Kelurahan	KOTOBANGON
	Kecamatan	KOTAMOBAGU TIMUR
	Kota	KOTAMOBAGU
2.	NPSN	69995383
	Nama	RA AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL (ABA) III MATALI
	Alamat	JLN TEUKU UMAR NO. 54
	Kelurahan	MATALI
	Kecamatan	KOTAMOBAGU TIMUR
	Kota	KOTAMOBAGU



Dra. RUKMI SIMBALA, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19630404 199003 2 006



**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. D.I. Panjaitan No. 375 Kelurahan Kotabagon 95712
Telp/Fax. (0434) 22810, Email : dpmtsp@kotamobagukota.go.id

IZIN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 500/ISPNF/DPMTSP-KK/0024/VII/2020

Memperhatikan : 1. Permohonan dari TETI BUYAKAN Nomor - tanggal 20 Juli 2020 perihal Permohonan Izin Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Kotamobagu Nomor 400/DISDIK-KK/808.a/II/2020 tanggal 25 Pebruari 2020 perihal penerbitan Izin Satuan Pendidikan Non Formal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 16 dan 18.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
6. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 14 Tahun tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dengan ini memberikan Izin Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) kepada:

Nama Pimpinan : TETI BUYAKAN
Satuan PNF : PKBM
Program PNF : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Satuan Program PNF : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Nama Penyelenggaran : TK. AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL (ABA) III
Alamat : Jalan Teuku Umar Lingk. 1, RT/RW. 002/001 Kelurahan Matali Kecamatan Kotamobagu Timur

- Izin diterbitkan dengan biaya retribusi Rp. 0,- (Nol Rupiah).
- Izin dinyatakan batal jika melanggar peraturan perundangan dan diterbitkan atas keterangan tidak benar.
- Izin Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan atau perubahan apabila terdapat kekeliruan dalam penerbitannya.



Kotamobagu, 20 Juli 2020
KEPALA DINAS
NOVAL G. MANOPPO
NIP. 19830819 200212 1 003



PIMPINAN DAERAH AISIYIAH KOTA KOTAMOBAGU
SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN DAERAH AISIYIAH KOTA KOTAMOBAGU
Nomor ;070/PDA-KK/A.01/II/2020
Tentang

Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini
TK Aisyiyah Bustanul Adfal (ABA) Kota Kotamobagu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Kotamobagu :

Menimbang

1. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Sarana Pendidikan Anak Usia Dini TK ABA di lingkungan masyarakat Kota Kotamobagu.
2. Bahwa dalam penyelenggaraan Sarana Pendidikan Anak Usia Dini TK ABA akan menampung anak usia 4 sampai 6 tahun
3. Bahwa berdasarkan butir 1 dan 2 tersebut di atas maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini TK Aisyiyah Bustanul Adfal (ABA) I Kotobangon Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, TK ABA II Aisyiyah Al-Hudah Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu dan TK ABA III Matali di Kelurahan Matali Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu

Mengingat

1. Anggaran Dasar Aisyiyah tentang Amal Usaha
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014, tentang ; Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 146 tahun 2014 tentang ; Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
4. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Aisyiyah nomor 185/SK-PPA/A/X/2009 tentang ; Amal Usaha
5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Aisyiyah nomor 127/SK-PPA/A/VIII/2012 tentang ; Majelis Dikdasmen
6. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Aisyiyah nomor 165/SK-PPA/A/XII/2013 tentang ; Pendidikan PAUD, Dasar dan Menengah

Memperhatikan

1. Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Kotamobagu Tentang Pengalihan Status RA ABA I Kotobangon dan RA ABA III Matali Menjadi TK ABA I Kotobangon di Kotobangon dan TK ABA III Matali di Matali Kecamatan Kotamobagu Timur

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Izin Pendirian TK Aisyiyah Bustanul Adfal (ABA)I Kotobangon, TK ABA II Aisyiyah Al-Hudah Gogagoman di Kecamatan Kotamobagu Barat dan TK ABA III Matali di Kelurahan Matali Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu
- Pertama : Bahwa dengan adanya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan peninjauan kembali dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kotamobagu

Pada Tanggal : 01 Rajab 1441 H

20 Februari 2020 M

PIMPINAN DAERAH AISYIYAH KOTA KOTAMOBAGU

KETUA



ONNY MOKOGINTA, S.Sos

NBA ; 1407 5715 72041



SEKRETARIS



SRIWENANG POBELA, S.Pd, M.Si

NBA ; 1407 7615 72045